

UKURAN PERUSAHAAN, *TRANSFER PRICING*, *CAPITAL INTENSITY* DAN PENGARUHNYA TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Hafid Alim Sobirin¹, Etika Dewi Rahayu², Priyatno³, Ajimat⁵
Akuntansi Program Sarjana, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
Hafidalim.sobirinno7@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, *transfer pricing*, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Data diambil dari perusahaan *non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis data menggunakan regresi data panel menggunakan *software eviews 13*. Sampel diambil dari 66 perusahaan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 10 perusahaan dari 66 perusahaan selama periode 3 tahun, sehingga diperoleh 30 unit sampel penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *transfer pricing* dan intensitas modal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Hasil tersebut tidak sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan, *Transfer Pricing*, Capital Intensity, Data Panel.

Abstract

This research aims to investigate the influence of company size, transfer pricing, and capital intensity on tax avoidance. Data is taken from non-cyclical companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2020-2022 period. The research method used was quantitative with data analysis using panel data regression using software eviews 13. Samples were taken from 66 companies using a purposive sampling method and 10 companies were obtained from 66 companies over a 3 year period, and 30 research sample units were obtained. The results of the analysis show that company size has a significant influence on tax avoidance, while transfer pricing and capital intensity do not have a significant influence. These results are not in line with several previous studies.

Keywords: Tax Avoidance, Company Size, Transfer Pricing, Capital Intensity, Panel Data

1. PENDAHULUAN

Pajak bagi pemerintah merupakan hal yang penting karena dapat mempengaruhi besaran tingkat APBN (Anggaran pendapatan dan belanja negara). Sebagai wajib pajak perusahaan diharuskan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang. Berbagai peraturan dan kebijakan dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal (Napitupulu et al., 2020). Sebagaimana diketahui bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba dan meningkatkan kekayaan perusahaan. Besaran pajak dapat dilihat melalui perolehan laba bersih, semakin besar tingkat laba bersih yang diperoleh maka semakin besar pula biaya pajak yang harus dikeluarkan perusahaan. Hal seperti ini akan berpengaruh terhadap laba bersih yang akan diterima oleh perusahaan, oleh sebab itu dimungkinkan bahwa perusahaan akan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak agar dapat meminimalisir biaya pajak yang akan dibayarkan kepada otoritas pajak (Rinaldi & Charoline, 2017)

penghindaran pajak Maharani dan Suardana, (2014) mengungkapkan bahwa penghindaran pajak adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam mengurangi kewajiban perpajakannya secara legal melalui celah ketentuan perpajakan agar jumlah penghasilan kena pajaknya mengalami penurunan. Salah satu cara resistensi pajak adalah tindakan *tax avoidance*, dimana perusahaan akan mengurangi beban pajaknya secara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Permasalahan tindakan *tax avoidance* ini merupakan masalah yang rumit dan unik karena dalam hal ini *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal). Akan tetapi, disisi lain tindakan *tax avoidance* ini tidak diharapkan oleh pemerintah. Peluang terjadinya tindakan *tax avoidance* juga disebabkan oleh pemerintah Indonesia mengadopsi sistem *self-assessment* dalam sistem pemungutan pajaknya (Stawati, 2020). Wajib pajak diberikan kebebasan penuh dalam menghitung, membayar serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Penerapan perpajakan ini seolah membuka peluang bagi wajib 3 pajak untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dengan mengurangi laba perusahaan sehingga pajak yang harus dibayarkan juga lebih rendah (Setiawati, 2020).

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkapkan bahwa penghindaran pajak adalah suatu fenomena yang serius, setiap tahunnya tercatat Rp.110 triliun angka penghindaran pajak, dimana tingkat penghindaran pajak 80% diduduki oleh badan usaha dan sisanya merupakan wajib pajak perorangan (www.suara.com).

Fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2016 yaitu kasus Panama Papers dimana terjadi kebocoran dokumen mengenai transaksi keuangan.

Dokumen tersebut berisikan daftar klien besar di dunia, yang diduga disembunyikan untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Banyak perusahaan Indonesia yang terlibat diantaranya PT. Ciputra Development, Tbk dan PT Lippo Karawaci, Tbk yang merupakan perusahaan sektor *property* dan *real estate* (Republika.id, 2016). PT Ciputra Development menyembunyikan kekayaan sebesar USD 1,6 miliar atau setara dengan Rp 21,6 triliun dengan tujuan untuk menghindari pajak di Indonesia (Awaloedin, 2020).

Berdasarkan fenomena kasus yang dipaparkan di atas semakin menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia khususnya perusahaan sektor *property* dan *real estate* rendah yang merupakan salah satu indikasi adanya praktik *tax avoidance*. *Tax Avoidance* pada praktiknya memang suatu hal yang legal akan tetapi pemerintah juga mengalami dilema karena tindakan *tax avoidance* ini wajib pajak melakukan pengurangan beban pajak yang harus dibayarkan yang tidak bertentangan dengan peraturan tentang perpajakan. Akan tetapi, pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat mengambil tindakan tegas, meskipun tindakan *tax avoidance* akan mempengaruhi besarnya penerimaan Negara dari sektor pajak (Mahajaya, 2020). harus dibayarkan yang tidak bertentangan dengan peraturan tentang perpajakan. Akan tetapi, pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat mengambil tindakan tegas, meskipun tindakan *tax avoidance* akan mempengaruhi besarnya penerimaan Negara dari sektor pajak (Mahajaya, 2020).

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, untuk mengurangi atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar yang dilakukan secara legal, aman dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang perpajakan suatu negara. *Tax avoidance* merupakan penghindaran pajak dengan cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Penghindaran pajak Selain itu, faktor selanjutnya yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan suatu kemampuan dimana perusahaan dapat memperoleh keuntungan atau laba dari mengelola aset dengan menggunakan perhitungan *Return On Assets (ROA)*. Hubungan profitabilitas dan penghindaran pajak yaitu dimana jika laba yang yang dihasilkan tinggi maka pajak yang dibayarkan mengalami kenaikan pula, maka akan memicu tindakan penghindaran pajak. Menurut Praditasari & Ery Setiawan (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*.

Transfer pricing pada umumnya terjadi pada perusahaan yang berorientasi pada laba tinggi, perusahaan yang memiliki laba tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak agar pajak yang dibayarkan dapat diperkecil, laba yang dihasilkan perusahaan memiliki hubungan erat dengan kemampuan profitabilitas perusahaan. Profitabilitas adalah alat yang dipakai perusahaan untuk mengalokasikan kesejahteraan pemegang saham. Menurut (Alfarizi et al., 2021) Perusahaan yang memiliki laba dan tingkat keefektifan yang tinggi dalam penggunaan asetnya memungkinkan perusahaan tersebut mendapatkan laba yang maksimal, sehingga

mengharuskan perusahaan membayarkan pajaknya dalam jumlah yang besar. Hal ini memicu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena beban pajak yang tinggi dinilai akan mengurangi penghasilan perusahaan tersebut.

Penelitian *tax avoidance* telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti diantaranya marwah (2019) Hasil uji hipotesis . *Transfer Pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. sedangkan menurut elma susanti (2018) pertumbuhan penjualan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, menurut m.alfan (2022) *lverage* tidak berpengaruh terhadap *CETR*.

Kontribusi penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan terhadap literatur maupun penelitian lain dibidang akuntansi. khususnya penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. selain itu hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan agar dapat lebih memperhatikan celah-celah sempit yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk meminimalisir pajak yang dibayar. sehingga realisasi target penerimaan pajak negara menjadi lebih besar.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Harmono (2015) menyatakan bahwa teori agensi teori agensi dapat menjelaskan kesenjangan antara manajemen sebagai agen dan para, pemegang saham sebagai principal atau pendelegator. Dalam hal ini, principal yang mendelegasikan pekerjaan kepada pihak, lain sebagai agen untuk melaksanakan tugas pekerjaan. Sedangkan Jensen dan Meckling (1979) menyebutkan bahwa Teori keagenan (*Agency theory*) menjelaskan tentang, kontrak antara satu atau beberapa orang (*principal*) yang memberikan wewenang kepada orang, lain (*agent*) untuk, mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Pemberian wewenang tersebut, secara tidak langsung membuat, agen memiliki kewajiban dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambilnya terhadap pengguna laporan keuangan.

Teori agensi juga menyatakan bahwa terdapat pemisahan fungsi antara ,*prinsipal* dengan agen. Perusahaan, yang dikelola akan cenderung memiliki perbedaan keinginan, utilitas, serta kepentingan antara principal dengan agen. Perbedaan ini disebut dengan permasalahan agensi (*agency problem*) yang mengarah ,pada ketidakseimbangan informasi karena agen biasanya memiliki informasi yang lebih, dominan dibandingkan dengan prinsipal tentang perusahaan sehingga informasi dominan yang ,dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan sebagian informasi *prinsipal* (Azis A, 2019)

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal, dengan cara, mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, perpajakan yang berlaku (Halim, Bawono, & Dara, 2014). Metode dan teknik yang digunakan dalam penghindaran pajak cenderung memanfaatkan, kelemahan dari hukum yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan. Penghindaran pajak cenderung, mengaburkan atau bahkan menutupi jumlah

Pendapatan yang sebenarnya kepada otoritas pajak. Perusahaan memerlukan seorang ilmu keuangan yang mengetahui dan, paham dalam peraturan perpajakan secara menyeluruh sehingga dapat mencari celah agar terhindar dari pengenaan pajak, yang tinggi. Penghindaran pajak salah satunya dengan gunakan mekanisme negara suaka pajak atau disebut juga *tax haven*. *Tax haven* adalah negara yang, menawarkan kepada individu dan perusahaan asing akan kewajiban pajak minimal di lingkungan politik dan ekonomi, yang stabil, dengan sedikit atau tidak memberikan informasi, keuangan sama sekali kepada pihak otoritas pajak asing (Pohan, M.Si., MBA, 2019).

Negara *tax haven* sering dijadikan sebagai pusat *financial* dunia karena berbagai fasilitas yang diberikan seperti, kemudahan pajak, serta kerahasiaan bank yang sangat ketat. Azis A (2019) menyatakan penghindaran pajak ke negara *tax haven* dapat dilakukan dengan, menggunakan media *transfer pricing*, *treaty shopping*, *thin*, *capitalization*, *controlled foreign company* dan *capital intensity*.

Ukuran Perusahaan

Secara umum Ukuran Perusahaan adalah suatu unit kegiatan tertentu yang mengubah sumber-sumber ekonomi menjadi lebih bernilai guna berupa barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tujuan lainnya dan cara agar mengetahui ukuran aset yang diperoleh perusahaan sehingga dapat mengkategorikan perusahaan (Sinaga & Sukartha, 2018).

Transfer Pricing

Transfer Pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu, transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, Maupun transaksi finansial yang dilakukan oleh suatu perusahaan (Bunyamin, M.Si., 2019).

Organization for Economic Corporation and Development (OECD) mendefinisikan, *transfer pricing* (harga transfer) sebagai harga, yang ditentukan pada saat transaksi yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi. Dimana harga *transfer* yang ditentukan jauh lebih rendah dari harga pasar, hal ini disebabkan karena menganggap, mempunyai kebebasan untuk mengadopsi prinsip apapun bagi perusahaannya (Tiwa, Saerang, & Tirayoh, 2017). *Arm's length principle* (ALP) mengungkapkan bahwa harga transaksi, seharusnya tidak boleh terjadi diskriminasi harga baik dengan perusahaan afiliasi maupun yang tidak terafiliasi.

Skema *transfer pricing* pada praktiknya dilakukan dengan cara menaikkan harga beli dan, memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu group dan

mentransfer keuntungannya ke divisi yang berkedudukan di negara yang mempunyai tarif pajak relatif ,lebih rendah (Azis A, 2019).

Dapat dimaknai bahwa semakin tinggi tarif pajak suatu negara akan memicu perusahaan untuk melakukan skema *transfer pricing*. Perusahaan multinasional sering kali termotivasi menghindari pajak disebabkan ,karena belum adanya aturan yang baku terkait pemeriksaan *transfer pricing* oleh lembaga fiskus sehingga wajib pajak lebih cenderung memenangkan sengketa pajak dalam pengadilan, pajak internasional (Refgia, 2017).

Capital Intensity

Capital Intensity adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva untuk menghasilkan penjualan. *Capital Intensity* sering dikaitkan dengan seberapa besar aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Rodriguez dan Arias (dalam Pilonoria, 2016) menyebutkan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak melalui akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya.

Hal ini mengasumsikan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah. Hal tersebut juga dapat dimanfaatkan celah oleh perusahaan sebagai penghindaran pajak yaitu dengan memberikan depresiasi yang besar dari aktiva tetap sehingga beban pajak berkurang. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Darsono (2015) serta penelitian oleh Dharma dan Noviani (2017) bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pajak

Kecanggihan keuangan suatu industri dapat digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan (dimensi industri). Industri besar dapat didefinisikan sebagai industri dengan basis aset yang signifikan. Karena kelompok industri besar mendapat banyak perhatian dari kelompok konsumen dan perantara yang kemudian menarik perhatian pemerintah, perusahaan besar cenderung memiliki pembayaran pajak efektif yang signifikan, yang menunjukkan bahwa perusahaan besar akan menghindari penghindaran pajak (Zimmerman, 1983).

Bisnis besar akan berusaha untuk memnuhi semua standar pajak yang sah, yaitu dengan membayar pajak seperlunya, untuk mendapatkan legitimasi atau pengakuan positif dari para pemangku kepentingan.(Rinaldi & Cheisviyanny, 2015)menemukan dalam penelitiannya bahwa “ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak” (Lestari & Hasnawati, 2023).

Kesimpulan yang sama bahwa "ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak"dibuat oleh (Kurniasih & Ratna Sari, 2013) dan (Dewi

& Jati, 2014). Sebagai hasil dari pertahanan ini, hipotesis penelitian berikut dihasilkan. **H1 : Diduga ukuran perusahaan berpengaruh pada *tax avoidance*.**

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, *transfer pricing* berpengaruh kecil namun signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan sistem pemerintahan yang menyebabkan banyak dikeluarkannya kebijakan baru, seperti adanya perintah keringanan pajak, dan lain-lain. (Paskalis et al., 2018). Hasil penelitian Irawan, Kinanti dan Suhendra (2020) juga menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas *transfer pricing* yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat menurunkan kemampuan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena perilaku *transfer pricing* itu sendiri dapat meningkatkan beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Namun, *transfer pricing* juga dapat mengurangi kewajiban pajak, di mana *transfer pricing* juga ditemukan memiliki efek positif pada penghindaran pajak perusahaan (Amidu et al., 2019). Semakin beragam transaksi *transfer pricing*, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Pengaruh signifikan variabel harga *transfer* terhadap penghindaran pajak disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan dengan variabel valuasi tinggi melakukan transaksi *transfer pricing* yang lebih atau lebih terdiversifikasi dari pada perusahaan dengan variabel valuasi tinggi *transfer pricing* lemah. Hal ini akan menciptakan celah atau peluang bagi perusahaan untuk melakukan transaksi yang tidak tepat guna meminimalkan beban pajaknya (Dharmawan, 2017)

H2 : Diduga *Transfer Pricing* berpengaruh pada *tax avoidance*.

Pengaruh *Capital intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Capital intensity (Intensitas modal) merupakan bagian kebijakan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap yang menunjukkan bahwa perusahaan, yang mempunyai investasi aset yang tinggi akan mempunyai beban pajak yang lebih rendah karena adanya biaya penyusutan setiap tahunnya (Azis A, 2019). Biaya penyusutan dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan, semakin besar biaya atau beban penyusutan, maka akan semakin kecil jumlah pajak yang

disetor, dalam artian lain laba kena pajak perusahaan yang semakin kecil, akan mengurangi pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan. Hubungan teori keagenan dengan *capital intensity* yaitu pihak manajemen mempunyai kewenangan untuk, menentukan kebijakan investasi yang dilakukan perusahaan. Investasi tersebut nantinya akan dinilai kinerjanya oleh *stakeholder* dan *shareholder*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan akan berusaha memiliki laba yang stabil sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran pajak, dengan meningkatkan investasi aset supaya beban pajak yang dibayar berkurang demi meningkatkan perolehan laba perusahaan (Windaswari & Merkusiwati, 2018).

H3 : Diduga *Capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

3. METODE Riset

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu penelitian yang mengungkap besar atau kecilnya suatu pengaruh atau hubungan antar variabel yang dinyatakan dalam angka-angka, dengan cara mengumpulkan data yang merupakan faktor pendukung terhadap pengaruh variabel-variabel yang bersangkutan kemudian menganalisis dengan menggunakan alat analisis yang sesuai dengan variabel-variabel dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2021; 16–17) menyatakan bahwa “metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan *instrument* penelitian analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan”.

Penelitian ini yang akan menguji hubungan variabel Independen yaitu Pengukuran Perusahaan *Transfer Pricing*, dan *Capital Intensity* terhadap variabel dependen yaitu *Tax Avoidance*, Untuk mendapatkan bukti empiris terkait data penelitian maka peneliti menggunakan data laporan keuangan perusahaan *Non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2023

Tabel 3.1
Penentuan sampel penelitian

No	Kriteria	Tidak sesuai kriteria	Jumlah
1	Perusahaan <i>non cyclicals</i> yang terdaftar di bursa efek Indonesia 2020 -2022		66
2	Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap 2020 - 2022	(15)	51
3	Perusahaan yang memperoleh laba selama periode 2020-2022	(17)	34
4	Laporan keuangan memiliki kelengkapan untuk dilakukan penelitian selama periode 2020-2022	(12)	22
	Jumlah perusahaan yang menjadi sampel		22
	Jumlah data outlier	(12)	10
	Total sampel penelitian (10 x 3)		30

Tabel 3.2
Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator variabel	Skala
----	----------	--------------------	-------

1	Penghindaran pajak (y)	$CETR = \frac{\text{beban pajak}}{\text{laba sebelum pajak (oktamawati, 2017)}}$	R	Rasio
2	Ukuran perusahaan (x1)	Ukuran perusahaan (<i>size</i>) - Total aktiva $Size = LN(\text{total aktiva})$ (klopper dan love, 2002 dalam darmawati, 2005).		Rasio
3	Transfer pricing (x2)	Harga transfer = $\frac{\text{utang pihak berelasi}}{\text{total piutang perusahaan}}$ (Nugraha & Kristanto, 2019)		Rasio
4	Capital intensity (x3)	Rasio intensitas = $\frac{\text{aset tetap}}{\text{total asaset}}$ (ambarukmi & dianto, 2019)		Rasio

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Sample: 2020 2022				
	ETR_Y	UP_X1	TF_X2	CAP_X3
Mean	0.219284	34.12992	0.389235	0.272030
Median	0.219270	35.02666	0.386218	0.161513
Maximum	0.255062	37.64229	0.999239	0.762247
Minimum	0.174700	30.53891	0.002420	0.022497
Std. Dev.	0.016530	2.502912	0.337668	0.215227
Observations	30	30	30	30

Sumber : Output, Eviews 13, 2023

Tabel 4.1 menunjukkan jumlah sampel penelitian adalah 30 perusahaan. Hasil uji Statistik deskriptif pada tabel diatas menggambarkan secara umum data nilai rata – rata, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum pada masing – masing variabel yang diteliti

Tabel 4.2 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FEM Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.345962	(9,17)	0.0154
Cross-section Chi-square	30.580489	9	0.0003

Sumber : Output, Eviews 13, 2023

Berdasarkan tabel diatas nilai *prob. Cross-section chi-square* 0.0003 lebih kecil dari 0,005 maka H_0 ditolak, artinya model yang dipilih adalah *fixede ffect model (FEM)*

Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.659558	3	0.0836

Sumber : Output, Eviews 13, 2023

Berdasarkan tabel nilai *prob. Cross-section random* 0,0836 lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima, artinya model yang terpilih adalah *Random Effect Model (REM)*

Tabel 4.3 Hasil LM


Lagrange Multiplier Tests for Random Effects Null hypotheses: No effects Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	1.617761 (0.2034)	0.010554 (0.9182)	1.628315 (0.2019)

Sumber : Output, Eviews 13, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan nilai *Breusch-Pagan* sebesar $0.2019 > 0,05$ maka pada Uji Langrange Multiplier model yang terpilih adalah *fixede ffect model (FEM)*

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas



Hasil uji normalitas menunjukkan nilai probabilitasnya ($0,621566 > 0,05$) yang artinya yaitu lebih dari nilai signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% maka H_0 diterima dan H_a ditolak dan dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

	UP_X1	TF_X2	CAP_X3
UP_X1	1.000000	0.144809	-0.144015
TF_X2	0.144809	1.000000	0.181495
CAP_X3	-0.144015	0.181495	1.000000

Sumber : Output, Eviews 13, 2023

Dari tabel hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai-nilai koefisien korelasi untuk setiap variabel independen ukuran perusahaan (X_1) sebesar 0.144809, *transfer pricing* (X_2) sebesar 0.181495 dan *capital intensity* (X_3) sebesar -0.144015, dimana masing-masing variabel independen, tidak terdapat nilai koefisien korelasi yang lebih besar dari 0.80 (<0.80) sehingga uji ini dapat disimpulkan tidak terjadi nya masalah multikolinearitas.

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedasitas

Heteroskedasticity Test: ARCH			
F-statistic	0.189824	Prob. F(1,27)	0.6665
Obs*R-squared	0.202462	Prob. Chi-Square(1)	0.6527

Sumber : Output, Eviews 13, 2023

Berdasarkan tabel hasil uji heteroskedasitas diperoleh nilai *probability Obs*R-squared* 0.202462 yang lebih besar dari 0,05. Artinya, model regresi bersifat heteroskedasitas sehingga tidak terjadi masalah heteroskedasitas

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.022972	Mean dependent var	2.37E-17
Adjusted R-squared	-0.180575	S.D. dependent var	0.014124
S.E. of regression	0.015347	Akaike info criterion	5.338974
Sum squared resid	0.005653	Schwarz criterion	5.058735
Log likelihood	86.08461	Hannan-Quinn criter.	5.249323
F-statistic	0.112859	Durbin-Watson stat	1.979091
Prob(F-statistic)	0.988377		

Sumber : Output, Eviews 13, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai dari *Durbin-Watson stat* sebesar 1.979091. Jika angka uji *Durbin-Watson* dengan nilai ketentuan D-W -2 s/d +2 maka tidak terjadi autokorelasi

Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.599843	1.032127	2.518917	0.0221
UP_X1	-0.069990	0.030302	-2.309701	0.0337
TF_X2	-0.005700	0.012588	-0.452809	0.6564
CAP_X3	0.038215	0.043989	0.868742	0.3971

Sumber : Output, Eviews 13, 2023

$$Y = 2.599843 - 0.069990 (X1) - 0.005700 (X2) + 0.038215 (X3) + 1.032127$$

1. Nilai koefisien variabel ukuran perusahaan sebesar -0.069990. Koefisien bernilai Positif menandakan terjadinya hubungan yang Positif antara ukuran perusahaan terhadap *Tax avoidance*
2. Nilai koefisien variabel *Transfer pricing* sebesar -0.005700. Koefisien bernilai negatif menandakan terjadinya hubungan yang negatif antara *Transfer pricing* terhadap *Tax avoidance*
3. Nilai koefisien variabel *Capital intensity* sebesar 0.038215. koefisien bernilai negatif menandakan terjadinya hubungan yang negatif antara *Capital intensity* terhadap *Tax avoidance*

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.736554	Mean dependent var	0.219284
Adjusted R-squared	0.550592	S.D. dependent var	0.016530
S.E. of regression	0.011081	Akaike info criterion	-5.868417
Sum squared resid	0.002088	Schwarz criterion	-5.261231
Log likelihood	101.0263	Hannan-Quinn criter.	-5.674173

F-statistic	3.960781	Durbin-Watson stat	3.401553
Prob(F-statistic)	0.005066		

Sumber : Output, Eviews 13, 2023

Berdasarkan tabel diketahui bahwa *Adjusted R-squared* adalah 0.550592 (55%). Angka ini menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel ukuran perusahaan, *transfer pricing*, *capital intensity* terhadap variabel penghindaran pajak sebesar 55% sedangkan sisanya 45% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.599843	1.032127	2.518917	0.0221
UP_X1	-0.069990	0.030302	-2.309701	0.0337
TF_X2	-0.005700	0.012588	-0.452809	0.6564
CAP_X3	0.038215	0.043989	0.868742	0.3971

Sumber : Output, Eviews 13, 2023

Berdasarkan variabel diatas diperoleh hasil uji signifikan parameter individual antara variabel independen dengan variabel dependen sebagai berikut : Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai prob. 0.0337 memiliki nilai yang lebih kecil dari 0,05, Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel ukuran perusahaan terhadap variabel *Tax avoidance*, maka H1 diterima

Variabel *Transfer pricing* memiliki nilai prob. 0.6564 yang lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara variabel *transfer pricing* terhadap variabel *tax avoidance*. Maka H2 ditolak. Variabel *capital intensity* memiliki nilai prob. 0.3971 yang lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara variabel *capital intensity* terhadap variabel *tax avoidance* maka H3 ditolak

Tabel 4.9 Hasil Uji F

R-squared	0.736554	Mean dependent var	0.219284
Adjusted R-squared	0.550592	S.D. dependent var	0.016530
S.E. of regression	0.011081	Akaike info criterion	-5.868417
Sum squared resid	0.002088	Schwarz criterion	-5.261231
Log likelihood	101.0263	Hannan-Quinn criter.	-5.674173
F-statistic	3.960781	Durbin-Watson stat	3.401553
Prob(F-statistic)	0.005066		

Sumber : Output, Eviews 13, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai probabilitas (F-statistic) sebesar 0.005066 yang mana lebih besar dari 0.05 ($0.005066 < 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini diterima yaitu ada keterkaitan atau pengaruh variabel independen terhadap dependen.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Moeljono (2020) yang membuktikan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, namun tidak sejalan dengan penelitian Mailia & Apollo (2020) yang membuktikan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penyebab tidak berpengaruhnya *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dapat disebabkan dengan telah dikeluarkannya *OECD Guide Lines*, dimana *OECD Transfer Pricing GuideLines (OECD Guidelines)* merupakan panduan yang mengatasi masalah *transfer pricing* baik untuk otoritas pajak maupun bagi perusahaan nasional. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Maulana, Marwa, & Wahyudi, 2018), (Amidu, Coffie, & Acquah, 2019) dan (Putri & Mulyani, 2020) yang menunjukkan bahwa terdapat variabel *transfer pricing* yang akan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak melalui aktivitas *transfer pricing*

Pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Zahra (2017) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan aset tetapnya untuk operasional perusahaan, bukan diprioritaskan untuk memanfaatkan beban penyusutan aset tetap, yang mana beban penyusutan aset tetap secara fiskal merupakan beban yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, sehingga dapat mengurangi pembayaran pajak penghasilan perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data, penelitian ini menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Namun, *transfer pricing* dan *capital intensity* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis kedua (H2) dan hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hasil ini mungkin

disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, seperti adanya panduan dari *OECD* yang mengatasi masalah *transfer pricing*, serta fokus perusahaan pada penggunaan aset tetap untuk operasional daripada memanfaatkannya sebagai upaya penghindaran pajak.

Selain itu, hasil uji klasik seperti normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi klasik. Meskipun demikian, nilai Adjusted R-squared menunjukkan bahwa proporsi variabilitas dalam *tax avoidance* yang dapat dijelaskan oleh ukuran perusahaan, *transfer pricing*, dan *capital intensity* masih rendah, sekitar 3%. Oleh karena itu, terdapat variabel lain di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan non-cyclicals di Bursa Efek Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Chrisandy, M. H., & R. S. (2022). Pengaruh *Transfer Pricing*, Beban Pajak Tanggungan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Kimia. *Syntax Idea*, 4 No 5, 836 - 842.
- Marfiana, A., & Mael Putra, Y. P. (2021). *The Effect of Employee Benefit Liabilities, Sales Growth, Capital Intensity, and Earning Management on Tax Avoidance*. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7 No 1, 16 - 30.
- Pratama, A. D., & Larasati, A. Y. (2021). Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, 15 NO 2, 497 - 516.
- Susanto, L. C., V. J., A. E., F. T., S. K., & I. S. (2022). Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Profitabilitas* terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi*, 2 No 1, 59 - 69.

- Utami, M. F., & F. I. (2022). Pengaruh *Thin Capitalization* dan *Transfer Pricing Aggressiveness* terhadap Penghindaran Pajak dengan *Financial Constraints* sebagai Variabel Moderasi. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6 No 1, 386 - 399.
- V. K., Kurniawan, & H. Y. (2022). Pengaruh *Transfer Pricing*, *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Shinta S5 : Jurnal Kewarganegaraan*, 6 No 2, 4900 - 4916.
- V. S. (2020). Pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 147 - 157.
- Widyastuti, S. M., I. M., & Candrakanta, A. B. (2022). *The Impact of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance*. *Integrated Journal Of Business And Economics*, 13 - 27.